

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Alasan Hakim menetapkan nafkah anak pada perkara ini adalah untuk menjamin pemenuhan nafkah dan kebutuhan hidup minimum sesuai keadilan anak dari Tergugat dan melihat Tergugat yang masih mendapat tambahan penghasilan selain gaji pokok PNS, maka penulis menilai bahwa putusan telah berorientasi pada keadilan, keadilan hukum, keadilan moral, dan keadilan sosial serta kepatutan untuk memenuhi kebutuhan anak
2. Dasar Hukum Hakim menetapkan nafkah anak pada perkara ini adalah Pasal 105 huruf c Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak”

B. Saran-saran

Bagi pegawai Negeri sipil yang melakukan perceraian agar dapat memenuhi syarat yang telah diatur dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang

Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang dimana wajib meminta izin dari atasan agar tidak menerima tindakan disipliner.